




**STANDAR PENELITI  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS CENDERASIH  
TAHUN 2019**








UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Kode: 013/SP/SPMI/UNCEN

STANDAR PENELITI

Revisi:

Tanggal: 29 Mei 2019

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si.	Ketua LP2M		29/5/2019
Pemeriksa	Prof. Dr. Arung Lamba, M. Si.	PR II		29/5/2019
Persetujuan	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA	Ketua Senat		29/5/2019
Pengesahaan	Dr. Apollo Safanto, ST., MT.	Rektor		29/5/2019
Pengendalian	Dra. Rosye H.R. Tandjung, M.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM		29/5/2019

**STANDAR PENELITI  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

**MANUAL PENETAPAN STANDAR**

**Visi**

Universitas Cenderawasih menjadi universitas yang unggul di tahun 2030 yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.

**Misi**

1. Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan;
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan; dan
3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi

**Rasional Standar Peneliti**

Peneliti harus mempunyai kemampuan penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian yang dilakukan. Kemampuan peneliti tersebut didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dimiliki. Dengan demikian kemampuan yang dimiliki seorang peneliti akan menjadi penentu kewenangan dalam melaksanakan penelitian.

Dalam rangka menjamin mutu peneliti maka perlu ditetapkan standar peneliti.

**Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Peneliti**

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I
3. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih
4. Direktur Pascasarjana
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
6. Asisten I Direktur Pasacasarjana
7. Pembantu Dekan I di lingkungan Universitas Cenderawasih
8. Ketua Jurusan

9. Ketua Program Studi
10. Dosen Pembimbing Skripsi/Tesis
11. Promotor dan Copromotor disertasi
12. Reviewer penelitian
13. Peneliti

### Definisi Istilah

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian.
3. Kemampuan peneliti adalah kemampuan tentang penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
4. Etika penelitian merupakan suatu sikap dan acuan yang haruslah dijunjung tinggi dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan lancar

### Pernyataan Standar Peneliti

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Perumusan Standar Dosen sebagai Peneliti: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dosen aktif , memiliki NIDN dan ID SINTA</li> <li>✓ Dosen menginduk ke Universitas Cenderawasih</li> <li>✓ Dosen memiliki kemampuan tentang metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li> <li>✓ Dosen memenuhi kualifikasi akademik.</li> <li>✓ Dosen yang memiliki integritas tinggi dan selalu berpegang teguh pada etika penelitian</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah peneliti</li> <li>2. Jumlah penelitian</li> <li>3. Jumlah publikasi pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan jurnal internasional</li> <li>4. Jumlah HKI dan Paten</li> <li>5. Jumlah skripsi</li> <li>6. Jumlah thesis</li> <li>7. Jumlah disertasi</li> </ol>
2.	Perumusan Standar Mahasiswa sebagai Peneliti (penelitian skripsi/thesis/disertasi):	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mahasiswa aktif, telah menempuh dan lulus sejumlah mata kuliah yang dipersyaratkan</li> <li>✓ Mahasiswa memiliki kemampuan tentang metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li> <li>✓ Mahasiswa yang memiliki integritas tinggi dan selalu berpegang teguh pada etika penelitian</li> <li>✓ Mahasiswa menghindari praktek plagiarisme</li> </ul>	
<p><b>Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan standar peneliti</li> <li>2. Pimpinan universitas mensosialisasikan standar peneliti kepada pimpinan pengelola jurusan/program studi, ketua jurusan/ketua program studi.</li> <li>3. Dekan dan Direktur Pascasarjana mensosialisasikan standar peneliti kepada jurusan, program studi, dosen dan mahasiswa</li> <li>4. Jurusan dan program studi mensosialisasikan standar peneliti kepada dosen dan mahasiswa</li> <li>5. Pimpinan unit kerja mengevaluasi standar peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian</li> </ol>		
<p><b>Indikator Ketercapaian Standar Peneliti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dosen yang memenuhi standar peneliti</li> <li>2. Jumlah mahasiswa yang memenuhi standar peneliti</li> <li>3. Jumlah publikasi ilmiah</li> <li>4. Jumlah HKI dan Paten</li> </ol>		
<p><b>Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Peneliti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku panduan penulisan skripsi/tesis/disertasi</li> <li>2. Buku Pedoman Hibah Penelitian Unggulan Universitas Cenderawasih Tahun 2019</li> <li>3. Buku Panduan Hibah Penelitian Universitas Cenderawasih Tahun 2019</li> </ol>		